

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM ERA DIGITAL - ANALISIS YURIDIS KETENTUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Abdul Karim¹, Nuur Aqiilla Hayya²

E-mail: abdoelkarim@gmail.com.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin¹
E-mail : nuuraqiila8@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin²

ABSTRACT

The Information and Communication Technology (ICT) has had a strong influence on the development of state administrative law. The government and DPR as makers of legislation have revised many laws to include norms relating to the use of information technology. State Administrative Law is the leading field touched by information technology. Various laws and regulations regulate the digitization of State Administration documents and the implementation of online-based processes in carrying out inter-institutional relations and services to the community. The implementation of an Electronic Resident Identity Card (KTP electronic) is a form of digitization of administrative law. This research uses a doctrinal (normative) method with the aim of knowing the norms governing information technology provisions, especially regarding population administration. The results of this research found a number of norms that regulate information technology provisions in population administration. From this research, it can be concluded that information technology has become a requirement that must be used in managing population administration data. The challenge faced by the government as a law maker is to create new norms or complement existing norms that correlate with the implementation of information technology as a basis for population administration. This conclusion was drawn based on the fact that state administrative law is related to various laws in other government affairs sectors which must be harmonious with each other. Legal harmony is the basis for creating certainty, justice and benefit.

Keywords: Information Technology, digitized, digitalization, administrative law, on-line

ABSTRAK

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan pengaruh yang kuat kepada perkembangan hukum administrasi negara. Pemerintah dan DPR selaku pembuat peraturan perundang-undangan telah merevisi beberapa undang-undang untuk memasukan norma-norma yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Hukum Administrasi Negara merupakan bidang terdepan yang disentuh oleh teknologi informasi tersebut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai digitasi dokumen Tata Usaha Negara dan implementasi proses berbasis *on line* dalam menjalankan hubungan antarlembaga dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah salah satu bentuk digitalisasi hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal* (normative) dengan tujuan mengetahui norma yang mengatur ketentuan teknologi informasi khususnya tentang administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini menemukan sejumlah norma yang mengatur ketentuan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan. Dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi ketentuan yang wajib digunakan dalam mengelola data administrasi kependudukan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah selaku pembuat hukum adalah membuat norma baru atau

melengkapi norma yang sudah ada yang berkorelasi dengan implementasi teknologi informasi sebagai basis tata kelola administrasi kependudukan yang moden. Kesimpulan ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa hukum administrasi negara berelasi dengan berbagai hukum sektor urusan pemerintahan lainnya yang harus harmonis satu sama lain. Keharmonisan hukum adalah titik awal bagi terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata kunci: *teknologi informasi, digitasi, digitalisasi, hukum administrasi, on line*

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang pesat dan diterapkan di berbagai aktivitas oleh pemerintah, kalangan dunia usaha, masyarakat umum, maupun individual. Implementasi teknologi informasi yang massif tersebut telah menjadi realitas yang ada di masyarakat dunia. Perubahan perilaku dan praktik sosial sehari-hari ikut berubah dengan cepat dan signifikan karena penggunaan TIK tersebut sehingga terjadi sebuah phenomena yang membawa dampak positif maupun negatif.

Pemerintah selaku pembuat hukum menyadari hal tersebut, maka beberapa peraturan perundang-undangan direvisi, atau dibuat undang undang baru agar masyarakat memiliki pedoman atau standar norma dalam menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah selaku administrator negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kependudukan membuat kebijakan terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Sejak tahun 2006 diberlakukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). Atas dasar Undang Undang ini Indonesia memasuki era baru dalam hukum administrasi negara khusus administrasi kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keinginan Pemerintah untuk mereformasi birokrasi sudah lama bernaung. Menyusul dibentuknya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak periode kedua Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tahun 2009. Implementasi SIAK tidak terlepas dari implikasi program Reformasi Birokrasi tersebut. Dalam buku Birokrasi Digital

karya Yasonna Laoly disebutkan: “*hal yang perlu kita perhatikan dalam reformasi mindset dan cultural set birokrasi Indonesia adalah modernitas. Birokrasi publik masa depan harus mencirikan modernitas yang tinggi. Salah satu karakteristik dari modernitas adalah majunya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses kerja birokrasi publik. Ini menjadi sebuah keniscayaan jika birokrasi publik ingin menjadikan dirinya sebagai enabling factor dalam kehidupan sosial ekonomi warganya*”¹

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam administrasi kependudukan membutuhkan pengaturan pelaksanaan yang cukup rumit. Oleh sebab itu diperlukan aturan-aturan pelaksanaan lebih lanjut agar hukum dapat dipahami, diimplementasikan dan dapat ditegakkan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori pilar hukum sebagai alat analisis. Teori tersebut dicetuskan oleh Lawrence Mier Friedman yang membagi hukum menjadi 3 pilar utama yaitu *Legal Substance* (substansi hukum), *Legal Structure* (struktur hukum), dan *Legal Culture* (budaya hukum). Teori kedua yang dijadikan alat analisis adalah *stufenufbau der rechtsordnung theory* yang dicetuskan Hans Nawiasky. Menurut teori ini susunan norma adalah :

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Adapun tujuan penelitian ini ada dua, yaitu pertama untuk mengetahui dan menganalisis kelengkapan norma hukum (*complete of norm*) yang mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lapangan hukum administrasi negara khususnya administrasi kependudukan. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui apakah norma bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harmonis satu sama lain baik vertikal maupun horizontal.

Diharapkan penelitian ini mendatangkan manfaat bagi para dosen dan mahasiswa ilmu khususnya dalam memperluas wawasan dan pengetahuan hukum guna pengembangan riset lebih lanjut. Bagi Pemerintah selaku pembuat hukum penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan hukum administrasi. Sedangkan untuk masyarakat selaku obyek sekaligus subyek hukum penelitian ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran adanya phenomena

¹ Yasonna H. Laoly, Birokrasi Digital, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019

baru dalam hukum administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan kenyamanan, efektivitas dan efisiensi dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode *doctrinal research* atau penelitian normative dimana Peneliti menganalisis bahan hukum berbasis kepada *text* hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Dalam penelitian ini, norma-norma yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (*information and communication technology*) dalam bidang hukum administrasi negara khususnya administrasi kependudukan. Bahan hukum yang tersedia dianalisis dan diinterpretasikan yang kemudian dikategorisasi dan disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari penelitian berbagai bahan hukum yang dimiliki, peneliti berhasil melacak norma-norma hukum administrasi negara yang berkaitan dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan, sebagaimana terurai pada table di bawah ini.

Tabel Peraturan Administrasi Kependudukan

No	Norma	Peraturan Perundang-undangan
1	Administrasi Kependudukan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3	Aturan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

		Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4	Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257)
5	Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, (Berita Negara Nomor 397 tahun 2022).
6	Perlindungan data Pribadi	Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)

Norma hukum yang terdapat di dalam 6 (enam) peraturan perundang-undangan di atas adalah rangkaian norma hukum di bidang administrasi negara yang menjadi dasar pelaksanaan modernisasi administrasi kependudukan melalui penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Hal-hal pokok yang diatur di dalamnya antara lain meliputi penerapan system informasi, Identitas Tunggal Nasional, KTP elektronik, Identitas Kependudukan Digital, dan Perlidungan Data Pribadi.

Pembahasan

1. Penataan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²

Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan kewenangan meliputi:

² Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- a. Koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. Sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan
- f. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah 270.203.217 orang terdiri dari 133.542.018 orang perempuan dan 136.661.899 orang laki-laki.³ Besarnya jumlah penduduk tersebut membutuhkan strategi pengelolaan administrasi kependudukan yang memadai agar data kependudukan tercatat, tersimpan dan terpelihara kebaruan dengan baik dan dapat digunakan secara bersama-sama oleh seluruh Kementerian/Lembaga pemerintah yang berkepentingan.

Keputusan Pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah keputusan yang sangat tepat. Karena dengan fasilitas teknologi informasi tersebut semua proses penertiban dan penerbitan dokumen data kependudukan dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan akurat.

Data Administrasi kependudukan terus berubah dari waktu ke waktu karena adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan yang selalu terjadi. Menurut penjelasan UU Nomor 23 tahun 2006 yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, dan ganti nama. Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan

³ Badan Pusat Statistik <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/5/1/0> diakses tanggal 4 Desember 2023

bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Identitas Nasional Tunggal

Guna mewujudkan pengadministrasian dan pencatatan yang baik dibutuhkan pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*”⁴

NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan untuk menjadi identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Penjelasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

⁴ Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Untuk bukti resmi penduduk Indonesia diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah “*identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu Tanda Penduduk, di samping memuat berbagai data penduduk juga dilengkapi dengan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik peristiwa penting.*⁵

Desain KTP yang dibuat atas dasar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini dipersiapkan untuk menjadi KTP elektronik (KTP-EI) yang implementasinya menunggu kesiapan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan. Tiga aspek utama yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sistem KTP elektronik adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi, system aplikasi KTP elektronik dan basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai dibangun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa “*Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*”. Pada saat itu, sistem informasi yang tersedia belum sepenuhnya elektronik karena keterbatasan infrastruktur. Maka dalam penjelasan Pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa sistem yang dibangun masih bersifat semi-elektronik. Artinya data kependudukan yang telah direkam secara elektronik melalui komputer dikirim atau dilaporkan dari daerah ke pusat dengan cara mengirimkan fisik *CD-room* atau disket yang berisi rekaman data kependudukan. Pada waktu itu, *file digital* data kependudukan belum dapat dikirim dengan cara *on line*, yaitu ditransmisikan secara elektronik.

5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI)

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan dibangun sistem informasi administrasi kependudukan maka undang undang yang mengatur administrasi kependudukan direvisi untuk memasukkan norma baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sejak tahun 2013 diberlakukan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang Undang ini dikenal Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-EI. *KTP-EI adalah Kartu Tanda Penduduk*

⁵ Ibid, Pasal 64 Ayat (3)

yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Aturan pelaksanaan mengenai administrasi kependudukan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan administrasi kependudukan membawa konsekwensi dan risiko tertentu seperti pemalsuan data atau pencurian data dan pengubahan data secara melawan hukum. Maka Pemerintah membuat aturan-aturan yang bersifat melindungi data penduduk dengan sejumlah ketentuan kewenangan, larangan, kewajiban, dan sanksi, bagi para pejabat tata usaha negara yang mengelola data administrasi kependudukan. Proteksi terhadap data dari kemungkinan dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak merupakan hal paling penting dalam implekentasi teknologi informasi. Perlindungan terhadap pribadi merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

6. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Infrastruktur teknologi informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah sudah semakin memadai, demikian pula kemampuan atau kesiapan penduduk dalam mengimplementasikan teknologi informasi semakin baik pula, maka pemerintah menciptakan norma baru yang disebut Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.*⁶

Untuk menjalankan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pemerintah menyediakan suatu aplikasi yang dapat diinstal oleh penduduk pada smartphone pribadi. Melalui aplikasi tersebut data kependudukan dapat ditampilkan di layar handphone yang legalitasnya sama dengan KTP-El. Persyaratan teknis untuk dapat menginstalasi aplikasi IKD adalah memiliki KTP-El, memiliki e-mail, dan memiliki smartphone (gawai pintar).

⁶ Pasal 1 Angka 18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Berita Negara Nomor 397 tahun 2022.

Identitas Kependudukan Digital sebagai identitas elektronik yang sah dan legal dapat dipergunakan untuk keperluan pajak, kepemilikan kendaraan, dan kartu vaksin. Bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dapat berfungsi menjadi Kartu Pegawai. IKD akan terintegrasi dengan Surat Izin Mengemudi, Passport, dan lain sebagainya.

7. Standar Teknis dan Aplikasi

Penyelenggaraan suatu sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi harus ditopang oleh perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak komputer (*software*) yang memenuhi standar keamanan dan dengan kapasitas yang cukup. Menurut Pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, tujuan disediakannya Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah untuk a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Untuk hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Standar Teknis dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko KTP El, serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana yang dicantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.

Secara garis besar, standar teknis yang diatur guna mengamankan data pribadi yang tersimpan di dalam system informasi administrasi kependudukan meliputi :

- a. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
- b. Standar spesifikasi blanko KTP Elektronik
- c. Standar Protocol Identitas Kependudukan Elektronik

8. Perlindungan Data Pribadi

Dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik disebutkan

bahwa “*Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*”.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur lebih detil mengenai perlindungan data pribadi. Rumusannya tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, yaitu :

1. *Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*
2. *Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.*

Implementasi pengelolaan Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) rentan terhadap gangguan yang sengaja dilakukan oleh siapapun dengan cara dan tujuan apapun yang dapat menimbulkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Pasal 65 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa (1) *Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.* (2) *Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.* (3) *Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.* Ancaman sanksi atas ketentuan tersebut berupa penjara maksimal selama 4 tahun sampai dengan 5 tahun dan atau denda maksimal Rp. 4 miliar hingga Rp. 5 miliar.

Meskipun ada ancaman sanksi atas kejahatan data pribadi yang diasumsikan dapat mencegah orang atau badan melakukan tindak pidana, namun upaya *preventive* atau pencegahan wajib dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 35 bahwa “*Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan: a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penentuan tingkat keamanan Data*

Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Di samping itu, Pengendali Data Pribadi wajib merahasiakan data pribadi yang dimilikinya. Pasal 36 Undang Undang PDP menyatakan bahwa “*Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi*”.

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.⁷

9. Diterminasi Teknologi Terhadap Hukum

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), KTP elektronik, dan Identitas Kependudukan Digital adalah respon Pemerintah Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dibendung. Pengaturan hukum administrasi yang baik substansi maupun formil, lengkap, dan harmonis akan mendatangkan nilai positif bagi hukum administrasi negara itu sendiri. Dengan terciptanya kepastian hukum maka pada gilirannya akan mendatangkan keadilan dan kemanfaatan.

Fenomena Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada publik. Namun sebagai negara hukum, segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan harus punya legalitas. Pembuatan hukum administrasi kependudukan dan kemudian perubahan-perubahan yang dilakukan setelahnya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki mekanisme pengembangan hukum yang sistematis dan terencana terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Hukum merespon gejala sosial dalam bentuk fenomena teknologi informasi, maka lahirlah hukum yang responsive. Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia bahwa hukum yang responsive dan otonom lahir dari konfigurasi politik yang demokratis. Hal ini sejalan pula dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)⁸ khususnya yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*) dan asas

⁷ Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)

⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta Cetakan ke 12, Jakarta, Hlm 244-245.

kepastian hukum (*principle of legal security*). Dengan adanya kecepatan respon hukum terhadap gejala sosial tersebut maka masyarakat maupun pemerintah tidak sampai kehilangan standar norma dalam bertindak menjalankan hukum administasi negara.

10. Tantangan dan Solusi

Tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam implementasi teknologi informasi pada pengelolaan administrasi kependudukan adalah sama dan sebangun dengan tantangan yang dihadapi sektor lainnya yang sama-sama menggunakan teknologi informasi. Hal tersebut dikarenakan masalah yang dihadapi Indonesia dalam hal teknologi informasi adalah masalah mendasar yakni infrastruktur jaringan dan koneksi, kompetensi digital masyarakat maupun aparatur sipil negara, budaya digital, dan regulasi.

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu (1) mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, (2) mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, (3) mempercepat integrasi pusat data nasional, (4) mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, (5) menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. (Dokumen Renstra Kominfo Hal 2)

Infrastruktur meliputi jaringan telekomunikasi dan kecepatan transmisi data. Indonesia masih mempunyai masalah yang signifikan. Masih terdapat lebih dari 12 ribu desa yang belum terkoneksi jaringan 4G. Di samping itu, untuk desa/kelurahan yang sudah terkoneksi ke jaringan 4G ternyata masih terdapat masalah kecepatan (speed). Posisi tahun 2020 data yang dikeluarkan Speedtest Global Index menyebutkan bahwa untuk *speed* jaringan bergerak (mobile network) internet Indonesia masih di kisaran rata-rata 14,16 Mbps *download* dan 9,55 Mbps *upload*. *Speed* ini jauh berada di bawah rata-rata dunia yaitu 31,95 *download* dan 11,32 *upload*. Untuk jaringan tetap tidak bergerak (*fixed broadband network*) dunia sudah mencapai 74,32 Mbps *download* dan 40,83 Mbps *upload*, sedangkan Indonesia masih rata-rata 20,60 Mbps *download* dan 12,53 Mbps *upload*. Dalam hal rangking dunia *fixed broadband* Indonesia menempati urutan ke 115 dari 196 negara.⁹

⁹ Permen Kominfo Nomor 2 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kominfo Tahun 2020-2024,
Hal 6-8

Kualitas jaringan internet berkorelasi kuat terhadap kelancaran pelayanan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital. Jaringan dimaksud tidak hanya sebatas cakupan (*coverage area*), tetapi juga kehandalan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan.

Permasalahan di atas sejatinya berada di ranah empiris. Walau demikian kondisi tersebut tidak dapat diabaikan oleh ilmu hukum karena pengaruhnya sangat besar terhadap pencapaian tujuan hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi.

Masyarakat umum sebagai sasaran program modernisasi administrasi kependudukan menempati posisi peran yang strategis. Karena untuk menjalankan system dimaksud dibutuhkan kesiapan digital (*digital readiness*), antara lain meliputi ketersediaan gawai pintar (*smartphone*) dan skill kompetensi untuk menggunakan aplikasinya. Pada aspek ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat cukup besar populasi yang belum memiliki gawai pintar. Secara makro data kepemilikan *smartphone* sudah melebihi jumlah penduduk, namun hal tersebut tidak menggabarkan sebaran pemerataannya. Bahkan penduduk yang telah memiliki smartphone masih banyak gagap teknologi (*digital divided*).

Atas dasar hal tersebut maka solusi yang dapat ditawarkan dari aspek hukum adalah meliputi *Legal Structure* dan *Legal Culture*. *Legal structure* meliputi kesiapan kelembagaan dan kantor-kantor publik Pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan. Termasuk dalam *Legal Structure* adalah kompetensi aparat penegak hukum serta perangkat pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan (*requirement*) teknologi informasi.

Masyarakat harus didorong untuk *engage* dalam sistem dan budaya teknologi. Untuk itu masyarakat harus mendapatkan kesempatan luas menerima edukasi yang terus menerus. Tujuannya menjadikan teknologi informasi sebagai bagian dari nilai-nilai, keyakinan, norma-norma dalam masyarakat. Mazhab hukum *Social Jurisprudence* mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang ada dalam dan diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dari paparan analisis di atas dapat disimpulkan (1) pengaturan hukum administrasi kependudukan sejak tingkat undang-undang sampai kepada peraturan Menteri menunjukkan norma yang lengkap mulai dari *level policy* yang diatur dalam undang-undang, level pengaturan

(bestuur) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, dan level regulasi dan petunjuk teknis yang terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. *Complete of norm* memberikan kepastian hukum. (2) Norma hukum administrasi kependudukan yang terdapat di dalam undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri menunjukkan jenjang norma yang hirarkhis. Norma yang lebih tinggi menjadi suluh atau pedoman bagi norma yang lebih rendah, demikian sebaliknya norma yang lebis rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Radwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 12.

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Radjagrafindo Persada, Jakarta 2014.

Yasonna H. Laoly, 2019, Birokrasi Digital, Pustaka Alvabeth, Jakarta

Jurnal

Mgs Ismail dkk, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Garut Mgs Ismail. Jurnal Registratie (online). 4 (1), April 2022: 22-31

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Berita Negara Nomor 397 tahun 2022.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 -2024

Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2022

Internet

<https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/5/1/0>

<https://kemkominfo.co.id>

<https://dpr.go.id>